



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1721 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA
WORKSHOP PENYELENGGARAAN PENILAIAN MATORITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Workshop Penyelenggaraan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu di tetapkan pelaksana kegiatan, narasumber dan peserta melalui Keputusan Rektor;
 - bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, narasumber dan peserta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Peserta Workshop Penyelenggaraan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2023;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA WORKSHOP PENYELENGGARAAN PENILAIAN MATORITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Peserta Workshop Penyelenggaraan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Universitas Islam Negeri Fatmawati 'Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 21 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


ZULKARNAIN 26



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1721 TAHUN 2023

TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA WORKSHOP PENYELENGGARAAN PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2023.

- Pengarah : Prof. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd.
Penanggungjawab : Dr. Hj. Khairiah, M.Pd.
Ketua : Ibnu Masud, SH.,MH.
Wakil Ketua : Andi Cahyono, M.E.
Sekretaris : Irsal, S.Sos.I.,M.Ag.
Bendahara : Nurrahmah Putry, M.Ak.
- Narasumber :
1. Muzakkir, SE., Ak., M.Bus (Acc), CA., CRGP, CRMP (BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu)
2. Nila Aprila, SE.M.Si.Ak.CA.CRP.CGIC (Kepala Satuan Pengawasan Internal Universitas Bengkulu)
- Koordinator Seksi Acara : Rizky Hariyadi, M.Acc.
Koordinator Konsumsi : Elvida Sari Yunilarosi, M.Pd.
Koordinator Dokum. : Yopa Puspitasari, MH.
- Peserta :
1. Dr. H. Ridho Syabibi, M.Ag.
2. Dr. Iim Fahimah, MA.
3. Dr. Desi Isnaini, MA.
4. Dr. H. Ali Akbar Jono, M.Pd.
5. Dr. Sri Ihsan, M.Pd.I.
6. Dr. Edi Safari, M.Pd.
7. Dr. Dayun Riadi, M.Ag.
8. Robeet Thadi, M.Si.
9. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd.
10. Rizky Hariyadi, M.Acc.
11. Ibnu Masud, SH.,MH.
12. Andi Cahyono, M.E.
13. Nurrahmah Putry, M.Ak.
14. Irsal, S.Sos.I.,M.Ag.
15. Elvida Sari Yunilarosi, M.Pd.
16. Yopa Puspitasari, M.H.
17. Mamah Rohmah, MM.
18. Helvi Mardiatun, S.Pd.
19. Joyo, S.Ag.
20. Martini, S.Ag.

21. Heny Noniarti, S.Sos.
22. Siti Zaleha, M.Ak.
23. Efri Agus Manjoyo, SE.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

